

## Reformasi santunan dan implikasinya terhadap kinerja keuangan PT Jasa Raharja: Tinjauan berdasarkan PMK No. 15 dan 16 Tahun 2017

Aden Apandi , Siti Almurni, Lina Noersanti, Juniarti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia

AKURASI

181

### Abstract

This study aims to analyze and determine the financial performance of PT Jasa Raharja before and after the issuance of PMK No. 15-16 / 2017 with the measurement variables of Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA) and Current Ratio (CR). The method used is quantitative descriptive. The sample in this study is PT. Jasa Raharja. The data used are in the form of annual financial reports for 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 and 2020. Data testing uses descriptive statistics with normality tests, and paired sample t-tests. The results of the study indicate that there is a difference in the financial performance of PT Jasa Raharja before and after the issuance of PMK No. 15-16 / 2017 seen from the measurement of Net Profit Margin (NPM) and Return on Assets (ROA), while there is no difference in the financial performance of PT. Jasa Raharja before and after the issuance of PMK No. 15-16 / 2017 seen from the measurement of Current Ratio (CR).

### Public interest statement

This study is beneficial to the general public because it shows that despite a decline in financial performance after the enactment of PMK No. 15-16/2017, PT Jasa Raharja is still able to fulfill its obligation to pay compensation. This provides confidence that public services continue to run well and stably. The practical implication is that the government and BUMN can evaluate similar policies so that they remain on the side of the community without disrupting the sustainability of the company's operations.

**Keywords:** *Financial Performance, Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Current Ratio (CR)*

**Paper type:** Research paper

✉ Corresponding:

Aden Apandi. Email: [adenapandi@stei.ac.id](mailto:adenapandi@stei.ac.id)



© The Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.

Received 7/3/2025  
Revised 8/6/2025  
Accepted 8/8/2025  
Online First 8/9/2025



AKURASI: Jurnal Riset  
Akuntansi dan Keuangan,  
Vol 7, No. 2, 2025, 181-194  
eISSN 2685-2888

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dan setelah dikeluarkannya PMK No. 15-16/2017 dengan variabel pengukuran Net Profit Margin (NPM), Return on Aset (ROA) dan Current Ratio (CR). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah PT Jasa Raharja. Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan tahun 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 dan 2020. Pengujian data menggunakan statistik deskriptif dengan uji normalitas, dan uji t sampel berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dan setelah dikeluarkannya PMK No. 15-16/2017 dilihat dari pengukuran Net Profit Margin (NPM) dan Return on Aset (ROA), sedangkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dan setelah dikeluarkannya PMK No. 15-16/2017 dilihat dari pengukuran Current Ratio (CR).

## Pernyataan kepentingan publik

Studi ini bermanfaat bagi masyarakat umum karena menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan kinerja keuangan setelah diberlakukannya PMK No. 15-16/2017, PT Jasa Raharja tetap mampu memenuhi kewajibannya membayar santunan. Hal ini memberi keyakinan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan baik dan stabil. Implikasi praktisnya, pemerintah dan BUMN dapat mengevaluasi kebijakan serupa agar tetap berpihak kepada masyarakat tanpa mengganggu keberlanjutan operasional perusahaan.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Net Profit Margin (NPM), Return on Aset (ROA), Current Ratio (CR)

## PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, transportasi menjadi salah satu sarana vital dalam menunjang aktivitas harian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang mencolok adalah meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas, yang kerap menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, baik bagi korban langsung maupun pihak keluarga.

Kebutuhan akan jaminan dan perlindungan menjadi semakin nyata karena risiko yang dihadapi masyarakat semakin tinggi. Dalam konteks ini, asuransi memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko kecelakaan, baik dari sisi kesehatan, keselamatan jiwa, maupun aspek finansial. Sayangnya, sebagian masyarakat terutama yang berada di pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah masih belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi. Hal ini menjadikan mereka rentan untuk menjadi objek dalam perjanjian tanpa pemahaman yang memadai.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi hampir setiap hari di berbagai sudut jalan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Korban sering kali membutuhkan biaya yang besar untuk perawatan maupun penguburan. Situasi ini menegaskan pentingnya keberadaan jaminan yang cepat dan memadai. Kecelakaan dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti human error, cuaca, maupun kondisi jalan yang buruk, yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan kepada siapa saja. PT Jasa Raharja (Persero) sebagai BUMN di bawah pengawasan Kementerian Keuangan RI merupakan entitas yang ditunjuk untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Dalam perkembangannya, perusahaan ini harus mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan peningkatan tuntutan masyarakat. Sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan medis, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.010/2017 dan PMK Nomor 16/PMK.010/2017, yang secara resmi meningkatkan besaran santunan kepada korban kecelakaan hingga 100%, tanpa menaikkan besaran iuran atau sumbangan wajib.

Peningkatan santunan tersebut merupakan respons terhadap inflasi dan naiknya biaya layanan medis serta penguburan. Selain itu, manfaat baru berupa penggantian biaya Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan ambulans juga diperkenalkan. Namun, kebijakan ini juga

membawa dampak terhadap beban klaim yang harus ditanggung oleh PT Jasa Raharja. Kenaikan klaim yang tidak diimbangi dengan kenaikan iuran berdampak pada meningkatnya utang klaim dan menurunnya laba bersih perusahaan.

Penelitian ini penting karena menganalisis dampak kebijakan pemerintah tersebut terhadap kinerja keuangan PT Jasa Raharja. Melalui pendekatan analisis rasio keuangan, khususnya rasio profitabilitas dan likuiditas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan peningkatan santunan berdampak terhadap performa finansial perusahaan. Dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK Nomor 15-16/2017, studi ini memberikan kontribusi terhadap literatur dan praktik manajerial perusahaan asuransi milik negara (Lubis et al., 2019; Madina, 2019).

Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Madina (2019) karena secara khusus menelaah dampak dari dua kebijakan PMK tahun 2017 terhadap rasio keuangan utama perusahaan, yaitu Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), dan Current Ratio (CR). Sementara penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada implementasi santunan atau kinerja operasional, penelitian ini menekankan pada aspek keuangan pasca kebijakan secara kuantitatif, sehingga memiliki nilai originalitas dalam ranah evaluasi keuangan berbasis kebijakan publik.

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh diterbitkannya PMK Nomor 15 dan 16 Tahun 2017 terhadap kinerja keuangan PT Jasa Raharja. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pada rasio Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), dan Current Ratio (CR) sebagai indikator profitabilitas dan likuiditas, sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dan manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi keuangan yang berkelanjutan.

## **KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

### **Teori keagenan (*Agency Theory*)**

Teori ini menjelaskan hubungan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal), di mana manajer diberi wewenang untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan harapan dapat memaksimalkan keuntungan bagi pemilik. Dalam konteks ini, ROA menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja manajer dalam mengelola aset perusahaan secara efisien dan menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA menunjukkan bahwa manajer mampu menggunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan keuntungan yang optimal, sehingga mengurangi potensi konflik antara manajer dan pemilik. Sebaliknya, ROA yang rendah atau negatif menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan aset dan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik terhadap kinerja manajer. Oleh karena itu, ROA tidak hanya menjadi alat ukur keuangan, tetapi juga bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kinerja agen dalam kerangka hubungan keagenan.

### **Analisis rasio keuangan**

Teori analisis rasio keuangan menjelaskan bahwa hubungan antarpos dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Menurut Harahap (2018), analisis rasio keuangan merupakan metode yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi operasional, profitabilitas, dan likuiditas perusahaan. Kasmir (2019) mengelompokkan rasio keuangan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu rasio profitabilitas seperti Net Profit Margin (NPM) dan Return on Assets (ROA) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba; rasio likuiditas seperti Current Ratio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek; serta rasio aktivitas dan solvabilitas yang menilai efisiensi penggunaan aset dan struktur permodalan. Melalui analisis ini, peneliti maupun pemangku

kepentingan dapat memahami dampak suatu kebijakan atau regulasi, seperti PMK No. 15-16/2017, terhadap kinerja keuangan perusahaan dari berbagai aspek yang relevan.

Kasmir (2019) menyebutkan bahwa rasio keuangan adalah perbandingan antar angka dalam laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja. Harahap (2018) dan Wild et al. (2014) mendefinisikan rasio keuangan adalah alat ukur yang digunakan dengan cara membandingkan satu angka dengan angka lainnya dalam laporan keuangan yang memiliki hubungan untuk menunjuk perubahan dalam kondisi keuangan sebuah perusahaan.

### Kinerja keuangan

Kinerja keuangan mencerminkan tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan yang berdampak pada kesehatan dan keberlanjutan bisnis. Untuk mengukurnya, digunakan analisis rasio keuangan, seperti profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi (Herawati et al., 2021; Rudianto, 2013). Sedangkan Pangerapan et al. (2020) menjabarkan kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatu tahun tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan pada bidang tersebut.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan dan investasi. Menurut Masyitah & Harahap (2018), profitabilitas mencerminkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan sumber daya untuk meraih laba, sedangkan Yuliantari & Baskara (2023) menekankan perannya dalam menilai kinerja manajerial. Rasio ini mencakup Net Profit Margin (NPM), yang mengukur margin laba terhadap penjualan, dan Return on Assets (ROA), yang menunjukkan kemampuan aset dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, NPM dan ROA digunakan sebagai indikator utama profitabilitas. Keseluruhan rasio profitabilitas kerap digunakan sebagai tolok ukur performa perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) jenis rasio untuk mengukur profitabilitas, yaitu Net Profit Margin (NPM) dan Return on Aset (ROA).

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualannya, setelah memperhitungkan biaya operasional, bunga, dan pajak. Menurut Sitanggung (2014), NPM mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan, sementara Syamsuddin (2016) menjelaskan bahwa rasio ini diperoleh dari perbandingan antara laba bersih setelah pajak dan bunga dengan total penjualan. Semakin tinggi NPM, semakin efektif perusahaan dalam menjalankan operasinya dan menciptakan keuntungan. Semakin tinggi Net Profit Margin maka suatu perusahaan semakin efektif dalam menjalankan operasinya. Net Profit Margin (NPM) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Menurut Hanafi & Halim (2014) serta Kasmir (2019), ROA mencerminkan efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya. Sebaliknya, ROA yang rendah atau negatif menunjukkan bahwa aset yang diinvestasikan belum mampu menghasilkan laba. ROA dihitung dengan membagi laba bersih sebelum pajak dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi hasil Return on Asset (ROA) maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Namun sebaliknya jika semakin kecil hasil Return on Asset (ROA) maka menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Return on Asset (ROA) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio likuiditas merupakan alat ukur penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Menurut Irsan et al. (2019) dan Hery (2015), rasio ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu membayar utang yang jatuh tempo, baik kepada pihak eksternal maupun internal. Masyitah & Harahap (2018) menambahkan bahwa rasio likuiditas membantu menilai apakah kondisi keuangan perusahaan tergolong baik atau kurang baik dalam aspek pembayaran kewajiban lancar. Umumnya, likuiditas diukur menggunakan Quick Ratio, Cash Ratio, dan Current Ratio. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Current Ratio (CR) sebagai indikator utama untuk menilai likuiditas PT Jasa Raharja.

Kasmir (2019) mengungkapkan bahwa current ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio ini menunjukkan berapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban tersebut. Rasio yang ideal biasanya di atas 1 atau 100%, artinya aset lancar harus lebih besar dari utang lancar. Sementara Atmaja (2018) menyatakan bahwa current ratio digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan dengan membandingkan aktiva lancar terhadap hutang lancar. Rasio yang rendah menunjukkan likuiditas buruk, sedangkan rasio yang tinggi mencerminkan likuiditas yang baik, walaupun perlu diperhatikan bahwa beberapa aktiva lancar seperti persediaan dan piutang mungkin sulit dicairkan dengan cepat. Semakin tinggi Current Ratio, seharusnya semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Dengan kata lain rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya (Harahap, 2018). Semakin tinggi hasil Current Ratio maka semakin baik namun sebaliknya jika hasil Current Ratio lebih kecil dari skala pengurukan yang telah ditetapkan maka perusahaan dinilai belum baik dalam mengelola aset untuk memenuhi kewajibannya. Current Ratio dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Setelah menghitung Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), dan Current Ratio (CR) selanjutnya akan dilakukan penilaian kinerja keuangan. Berikut kriteria penilaian kinerja keuangan:

**Tabel 1.**  
**Skala Pengukuran Kriteria dan Penilaian Rasio**

Rasio	Kriteria	Penilaian
Net Profit Margin (NPM)	NPM ≥ 20%	Sangat Baik
	20% > NPM ≥ 15%	Baik
	15% > NPM ≥ 10%	Cukup
	10% > NPM ≥ 0%	Kurang
	NPM < 0%	Sangat Kurang
Return on Aset (ROA)	ROA ≥ 25%	Sangat Baik
	25% > ROA ≥ 20%	Baik
	20% > ROA ≥ 15%	Cukup
	15% > ROA ≥ 0%	Kurang
	ROA < 0%	Sangat Kurang
Current Ratio (CR)	CR ≥ 150%	Sangat Baik
	150% > CR ≥ 130%	Baik
	130% > CR ≥ 120%	Cukup
	120% > CR ≥ 100%	Kurang
	CR < 100%	Sangat Kurang

Sumber: Kasmir (2013:134) dan Peraturan Menteri BUMN No. PER 10/MBU/2014

### Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.10/2017

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan efektif diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2017. Peraturan ini memuat tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 15/2017). PMK tersebut merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya perubahan pada faktor kebutuhan hidup dan inflasi, antara lain kenaikan biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan biaya penguburan. Selain itu, negara menganggap bahwa proyeksi keuangan yang disusun oleh PT Jasa Raharja menunjukkan ketahanan dana untuk memberikan kenaikan santunan, meski besaran iuran wajib dan sumbangan wajib tidak dinaikkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dibentuk untuk memberikan santunan kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan umum, dan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan dasar kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi pokok pengaturan dalam PMK Nomor 15/2017 adalah santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia naik 100%, penggantian beban perawatan dokter naik 100%, penggantian beban penguburan (jika tidak ada ahli waris) naik 100% dan manfaat baru berupa penggantian beban ambulans dan penggantian beban pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) (Jasa Raharja, 2017).

Berikut rangkuman perubahan Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/ Penyeberangan, Laut dan Udara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15/2017 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017):

**Tabel 2.**

*Perbandingan Besaran Santunan Penumpang Angkutan Umum*

Jenis Santunan	Peraturan Lama PMK	Peraturan Baru PMK
	No. 27 Tahun 2008 (Rp)	No. 15 Tahun 2017 (Rp)
Meninggal Dunia (Ahli Waris)	25.000.000	50.000.000
Cacat Tetap	25.000.000	50.000.000
Beban Perawatan Luka-luka	10.000.000	20.000.000
Penggantian Beban P3K (Maksimal)	Tidak Ada	1.000.000
Penggantian Beban Ambulans (Maksimal)	Tidak Ada	500.000
Beban Penguburan (Tidak Ada Ahli Waris)	2.000.000	4.000.000

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

### Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2017

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan efektif diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2017. Peraturan ini memuat tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 16/2017). PMK tersebut di atas merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kementerian Keuangan bersama dengan PT Jasa Raharja selaku perusahaan yang ditunjuk Pemerintah untuk menjalankan program dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan, memandang perlu untuk meningkatkan nilai santunan. Peningkatan nilai santunan dilakukan karena telah terjadi perubahan pada faktor kebutuhan hidup dan inflasi, antara lain kenaikan beban rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan beban penguburan. Selain peningkatan nilai santunan, juga

dipandang perlu untuk memberikan manfaat baru berupa penggantian beban pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penggantian beban ambulans karena dapat berperan menyelamatkan jiwa korban di saat kritis. Berdasarkan PMK Nomor 16/2017 dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Berikut rangkuman perubahan Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dalam PMK Nomor 16/2017.

**Tabel 3.**  
*Perbandingan Besaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas*

Jenis Santunan	Peraturan Lama PMK No. 36 Tahun 2008	Peraturan Baru PMK No. 16 Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
Meninggal Dunia (Ahli Waris)	25.000.000	50.000.000
Cacat Tetap	25.000.000	50.000.000
Beban Perawatan Luka-luka	10.000.000	20.000.000
Penggantian Beban P3K (Maksimal)	Tidak Ada	1.000.000
Penggantian Beban Ambulans (Maksimal)	Tidak Ada	500.000
Beban Penguburan (Tidak Ada Ahli Waris)	2.000.000	4.000.000

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

### Hypothesis development

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu diuji secara empiris. Dalam konteks penelitian ini, hipotesis dibangun atas dasar teori mengenai kinerja keuangan, rasio keuangan, serta perubahan kebijakan pemerintah dalam bentuk PMK No. 15-16/PMK.010/2017 yang diduga membawa implikasi terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya PT Jasa Raharja. Kinerja keuangan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah indikator keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan umumnya menggunakan rasio keuangan, yang dapat mencerminkan tingkat profitabilitas dan tingkat likuiditas perusahaan.

### Net Profit Margin (NPM)

Sitanggang (2014) dan Syamsuddin (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi NPM, semakin efektif perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba. Kebijakan PMK No. 15-16/2017 yang mengatur kembali pola pengelolaan dan pengakuan pendapatan di BUMN, termasuk PT Jasa Raharja, dapat berdampak pada efisiensi dan alokasi biaya. Oleh karena itu, hipotesis  $H_1$  menguji apakah terdapat perbedaan NPM sebelum dan sesudah kebijakan ini diberlakukan, yang mencerminkan dampak kebijakan terhadap efisiensi laba perusahaan.

$H_1$ : Terdapat perbedaan kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dan setelah dikeluarkannya PMK No. 15-16/2017 dilihat dari pengukuran Net Profit Margin (NPM).

### Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola seluruh aset untuk menghasilkan keuntungan. Teori dari Hanafi & Halim (2014) dan Kasmir (2019) menyebutkan bahwa ROA mencerminkan efisiensi keseluruhan manajemen dalam penggunaan aset. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi struktur pengelolaan dan pemanfaatan aset perusahaan, misalnya melalui efisiensi operasional atau pengendalian beban operasional. Oleh karena itu, hipotesis  $H_2$  menguji apakah kebijakan fiskal pemerintah tersebut berdampak signifikan terhadap efektivitas penggunaan aset, sebagaimana tercermin dalam perbedaan ROA.

$H_2$ : Terdapat perbedaan kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dan setelah dikeluarkannya PMK No. 15-16/2017 dilihat dari pengukuran Return on Aset (ROA).

## Current Ratio (CR)

Current Ratio (CR) digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Kasmir (2019) menyatakan bahwa rasio ini menunjukkan likuiditas dan stabilitas keuangan jangka pendek. Implementasi PMK No. 15-16/2017 berpotensi memengaruhi pengelolaan kas, piutang, maupun kewajiban lancar perusahaan. Oleh karena itu, perlu diuji apakah terdapat perbedaan likuiditas perusahaan sebelum dan sesudah regulasi diberlakukan, yang mendasari hipotesis H<sub>3</sub>.

H<sub>3</sub>: Terdapat perbedaan kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dan setelah dikeluarkannya PMK No. 15-16/2017 dilihat dari pengukuran Current Asset (CA).

## METODE

### Participants and Procedure

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT Jasa Raharja (Persero) sebagai unit analisis tunggal. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan PT Jasa Raharja yang tersedia dan dapat diakses secara publik. Pemilihan periode laporan keuangan ditentukan berdasarkan ketersediaan data sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 dan 16 Tahun 2017, yakni data tahun 2014, 2015, 2016 (sebelum PMK), serta tahun 2018, 2019, dan 2020 (sesudah PMK). Tahun 2017 tidak dimasukkan karena merupakan tahun transisi saat kebijakan mulai diberlakukan.

### Measures / Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT Jasa Raharja yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Dari laporan tersebut, diambil komponen-komponen yang relevan untuk perhitungan rasio keuangan (Kasmir, 2019), yaitu:

Net Profit Margin (NPM) = Laba bersih / Penjualan bersih

Return on Assets (ROA) = Laba bersih / Total aset

Current Ratio (CR) = Aset lancar / Kewajiban lancar

Rasio profitabilitas (NPM dan ROA) digunakan untuk menilai kinerja laba perusahaan, sementara rasio likuiditas (CR) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

### Analysis Procedures

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua tahapan utama:

1. Uji Normalitas, digunakan untuk menguji apakah data rasio keuangan terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas dilakukan sebagai syarat awal sebelum dilakukan uji statistik parametrik.
2. Uji Beda Rata-rata (Paired Sample t-Test), digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio keuangan perusahaan (NPM, ROA, dan CR) sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK Nomor 15 dan 16 Tahun 2017. Uji ini relevan digunakan

karena data yang dibandingkan berasal dari unit yang sama dalam dua periode waktu berbeda.

## HASIL DAN DISKUSI

### Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Berikut ini merupakan uji normalitas dengan menggunakan kolmogorov smirnov monte carlo untuk setiap rasio pengukuran.

**Tabel 4.**

*Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

	NPM Sebelum	NPM Setelah	ROA Sebelum	ROA Setelah	CR Sebelum	CR Setelah
N	3	3	3	3	3	3
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.	,997 <sup>e</sup>	,993 <sup>e</sup>	,648 <sup>e</sup>	,864 <sup>e</sup>	,667 <sup>e</sup>	,991 <sup>e</sup>

Sumber: Hasil Output SPSS 26.0

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga rasio lebih dari 0,05 (tingkat signifikansi). Dari nilai signifikansi tersebut diketahui bahwa data pada ketiga rasio dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Sehingga langkah selanjutnya harus dilakukan uji paired sample t-test.

### Paired Sample t-test (uji-t berpasangan)

Paired sample t-test adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan perlakuan kedua.

**Tabel 5.**

*Hasil Paired Samples t-test*

		Paired Differences					
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t	df	Sig. (2- tailed)
Pair 1	NPM_Sebelum - NPM_Setelah	17,027413	3,391323	1,957981	8,696	2	,013
	ROA_Sebelum - ROA_Setelah	14,196055	1,398132	,807212	17,587	2	,003
	CR_Sebelum - CR_Setelah	-1247,527683	826,132690	476,967931	-2,616	2	,120

Sumber: Hasil Output SPSS 26.0

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dan setelah dikeluarkannya PMK No. 15-16/2017 yang ditinjau dari pengukuran Net Profit Margin (NPM). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hasil tersebut membandingkan nilai NPM sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK No. 15-16/2017, sekaligus menilai kondisi keuangan PT Jasa Raharja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/2014 tentang indikator penilaian tingkat kesehatan badan usaha milik negara jasa keuangan di bidang usaha perasuransian dan jasa penjaminan.

Perbandingan dan penilaian terhadap Net Profit Margin (NPM), *Return on Aset (ROA)* dan *Current Ratio (CR)* PT Jasa Raharja sebelum dan sesudah peraturan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6.**

*Perbandingan Net Profit Margin (NPM), Return on Aset (ROA) dan Current Ratio (CR)*

Rasio	Tahun	Hasil (%)	Interpretasi	Penilaian
Net Profit Margin (NPM) Sebelum Peraturan	2014	58,51	NPM $\geq$ 20%	Sangat Baik
	2016	52,07	NPM $\geq$ 20%	Sangat Baik
	2017	52,78	NPM $\geq$ 20%	Sangat Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>54,45</b>	<b>NPM <math>\geq</math> 20%</b>	<b>Sangat Baik</b>
Net Profit Margin (NPM) Setelah Peraturan	2018	30,03	NPM $\geq$ 20%	Sangat Baik
	2019	29,16	NPM $\geq$ 20%	Sangat Baik
	2020	30,99	NPM $\geq$ 20%	Sangat Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>30,06</b>	<b>NPM <math>\geq</math> 20%</b>	<b>Sangat Baik</b>
Return on Aset (ROA) Sebelum Peraturan	2014	27,04	ROA $\geq$ 25%	Sangat Baik
	2016	25,21	ROA $\geq$ 25%	Sangat Baik
	2017	22,67	25% > ROA $\geq$ 20%	Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>24,97</b>	<b>25% &gt; ROA <math>\geq</math> 20%</b>	<b>Baik</b>
Return on Aset (ROA) Setelah Peraturan	2018	13,31	15% > ROA $\geq$ 0%	Kurang Baik
	2019	11,25	15% > ROA $\geq$ 0%	Kurang Baik
	2020	10,70	15% > ROA $\geq$ 0%	Kurang Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>11,75</b>	<b>15% &gt; ROA <math>\geq</math> 0%</b>	<b>Kurang Baik</b>
Current Ratio (CR) Sebelum Peraturan	2014	258,35	CR > 150 %	Sangat Baik
	2016	248,70	CR > 150 %	Sangat Baik
	2017	269,07	CR > 150 %	Sangat Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>258,70</b>	<b>CR &gt; 150 %</b>	<b>Sangat Baik</b>
Current Ratio (CR) Setelah Peraturan	2018	153,95	CR > 150 %	Sangat Baik
	2019	237,10	CR > 150 %	Sangat Baik
	2020	239,48	CR > 150 %	Sangat Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>210,18</b>	<b>CR &gt; 150 %</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Jasa Raharja

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa Net Profit Margin (NPM) PT Jasa Raharja mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah diberlakukannya PMK No. 15-16/2017. Sebelum peraturan tersebut diterapkan, rata-rata NPM perusahaan tercatat sebesar 54,45%, sedangkan setelah penerapannya menurun menjadi 30,06%. Penurunan ini mencerminkan adanya penurunan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total penjualannya. Perbedaan ini juga diperkuat oleh nilai signifikansi sebesar 0,013 yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah kebijakan diterbitkan.

Selain NPM, indikator Return on Assets (ROA) juga menunjukkan penurunan yang cukup tajam setelah diterapkannya PMK No. 15-16/2017. Rata-rata ROA sebelum kebijakan sebesar 24,97%, kemudian turun menjadi 11,75% setelah kebijakan diterapkan, atau lebih dari dua kali lipat penurunannya. Nilai signifikansi sebesar 0,003 ( $p < 0,05$ ) memperkuat hasil ini, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan sesudah kebijakan berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada efektivitas PT Jasa Raharja dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba.

Sementara itu, Current Ratio (CR) juga mengalami penurunan dari rata-rata 258,70% sebelum kebijakan menjadi 210,18% setelah kebijakan diberlakukan. Meskipun demikian, penurunan ini tidak dianggap signifikan secara statistik karena nilai signifikansinya sebesar

0,120, lebih besar dari 0,05. Artinya, dari sisi likuiditas, PT Jasa Raharja masih berada pada kondisi yang relatif stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan. Penurunan ini juga tidak sebesar penurunan yang terjadi pada NPM dan ROA, sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan lebih terasa pada aspek profitabilitas dibandingkan likuiditas perusahaan.

## **Pembahasan**

### *Perbedaan berdasarkan NPM*

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dan setelah diberlakukannya PMK No. 15-16/2017, khususnya dilihat dari indikator *Net Profit Margin* (NPM). Nilai rata-rata NPM sebelum diterapkannya kebijakan tersebut adalah 54,45%, sementara setelah penerapannya menurun signifikan menjadi 30,06%. Penurunan ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan menurun drastis pasca kebijakan diterapkan. Meskipun pendapatan mengalami peningkatan, laba bersih yang dihasilkan justru menurun, sehingga menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan.

Penurunan NPM ini dipengaruhi oleh beberapa indikator keuangan yang tercermin dalam laporan laba rugi, khususnya kenaikan signifikan pada beban operasional. Setelah diterapkannya PMK No. 15-16/2017, pendapatan perusahaan meningkat rata-rata sebesar 7,32% menjadi Rp 6,74 triliun, terutama dari peningkatan premi neto dan pendapatan operasional lainnya. Namun, peningkatan ini tidak diiringi efisiensi pada sisi beban. Total beban justru meningkat sebesar 44,63% atau setara Rp 1,49 triliun, naik dari rata-rata Rp 3,33 triliun menjadi Rp 4,81 triliun. Kenaikan beban terbesar berasal dari beban klaim bruto dan beban klaim reasuransi, yang merupakan dampak langsung dari kebijakan peningkatan santunan. Hal ini menjelaskan mengapa perusahaan mengalami tekanan profitabilitas meskipun pendapatan naik.

Temuan ini relevan dengan penelitian Bella et al. (2021) yang juga menemukan perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah peristiwa besar, yaitu pandemi COVID-19. Dalam konteks PT Jasa Raharja, peristiwa yang dimaksud adalah implementasi kebijakan publik yang memengaruhi struktur biaya perusahaan. Penelitian ini memperluas wacana bahwa regulasi sosial, meskipun berniat baik, tetap memiliki konsekuensi finansial yang perlu dikelola dengan cermat. Penurunan signifikan pada NPM sejalan dengan temuan-temuan terdahulu yang menunjukkan bahwa peningkatan kewajiban sosial tanpa strategi pendanaan yang memadai dapat menurunkan efisiensi keuangan perusahaan.

Implikasi praktis dari temuan ini cukup luas. Bagi pemerintah dan regulator, hasil ini menjadi dasar pertimbangan dalam merancang kebijakan sosial agar tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal lembaga pelaksana. Bagi manajemen perusahaan, diperlukan strategi adaptif seperti penguatan cadangan teknis, efisiensi operasional, diversifikasi pendapatan, hingga evaluasi kembali struktur beban klaim agar perusahaan tetap sehat secara finansial. Bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa manfaat sosial yang diterima turut menimbulkan konsekuensi keuangan pada lembaga penyelenggara, sehingga kepatuhan administratif seperti pembayaran iuran atau pajak menjadi krusial untuk menjaga sistem asuransi yang berkelanjutan. Ke depan, studi lanjutan dengan pendekatan panel data atau wawancara manajerial dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang respons internal perusahaan dalam menghadapi tekanan kebijakan publik terhadap kinerja keuangan.

### *Perbedaan berdasarkan ROA*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan signifikan pada kinerja keuangan PT Jasa Raharja setelah diberlakukannya PMK No. 15-16/2017, khususnya dilihat dari Return on

Assets (ROA). Rata-rata ROA turun dari 24,97% menjadi 11,75%, atau lebih dari dua kali lipat. Penurunan ini terjadi karena kenaikan pendapatan yang hanya tumbuh 7,32% tidak sebanding dengan kenaikan total beban yang mencapai 44,63%. Beban meningkat tajam akibat naiknya klaim kecelakaan, termasuk tambahan manfaat seperti santunan, P3K, dan ambulans, sebagai dampak dari penerapan peraturan tersebut.

Temuan ini menjelaskan bahwa kebijakan sosial seperti peningkatan santunan, meskipun berdampak positif bagi masyarakat, menimbulkan tekanan finansial yang signifikan pada perusahaan. ROA yang menurun mencerminkan menurunnya efisiensi dalam pemanfaatan aset perusahaan. Hal ini diperkuat oleh meningkatnya beban klaim akibat lonjakan korban kecelakaan dan penyesuaian santunan berdasarkan peraturan baru. Secara akademik, temuan ini memperluas kajian tentang hubungan antara kebijakan publik dan kinerja keuangan BUMN, khususnya di sektor asuransi sosial. Implikasinya, regulator dan manajemen perlu mempertimbangkan strategi pendanaan berkelanjutan seperti penguatan cadangan, efisiensi beban, dan diversifikasi pendapatan. Untuk ke depan, penelitian serupa dapat dilakukan pada lembaga jaminan sosial lainnya dan mempertimbangkan pendekatan kualitatif untuk menggali strategi internal dalam merespons tekanan kebijakan.

#### *Perbedaan berdasarkan CR*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada Current Ratio (CR) PT Jasa Raharja sebelum dan setelah diberlakukannya PMK No. 15-16/2017, meskipun secara angka CR menurun dari rata-rata 258,70% menjadi 210,18%. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas lancar yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset lancar, terutama pada akun seperti utang pajak, akrual, dan estimasi klaim. Di sisi aset, kenaikan terjadi pada deposito berjangka, piutang hasil investasi, dan aset reasuransi.

Meski terjadi penurunan, CR PT Jasa Raharja masih berada pada kategori sangat baik (CR > 150%), yang menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Artinya, secara likuiditas, perusahaan tetap dalam kondisi sehat, meskipun dihadapkan pada tekanan akibat meningkatnya beban akibat peraturan baru. Hal ini menandakan bahwa regulasi yang meningkatkan tanggung jawab sosial belum secara langsung melemahkan kapasitas likuid perusahaan. Temuan ini memperkuat studi sebelumnya tentang pentingnya manajemen aset dan liabilitas yang seimbang dalam menjaga likuiditas, khususnya pada BUMN yang menjalankan fungsi sosial. Implikasinya, studi lanjutan perlu melihat pengelolaan komponen keuangan jangka pendek secara strategis di tengah kebijakan eksternal. Bagi pemangku kebijakan dan masyarakat, hasil ini menunjukkan bahwa regulasi sosial perlu tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur keuangan jangka pendek agar keberlanjutan layanan publik tetap terjaga.

#### **Keterbatasan penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil. Pertama, data yang digunakan terbatas hanya pada laporan keuangan enam tahun dari satu perusahaan, yaitu PT Jasa Raharja, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke perusahaan asuransi lainnya. Kedua, jumlah sampel yang kecil ( $n = 3$  untuk masing-masing periode) mengurangi kekuatan statistik dalam uji beda, meskipun prosedur pengujian telah disesuaikan dengan kondisi data. Ketiga, penelitian hanya berfokus pada tiga rasio keuangan utama (NPM, ROA, dan CR) tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi lain, atau tren industri asuransi secara umum. Keterbatasan ini diakui sebagai

bagian dari ruang lingkup penelitian dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi studi lanjutan yang lebih komprehensif di masa depan.

## SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK No. 15 dan 16 Tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan, yaitu Net Profit Margin, Return on Assets, dan Current Ratio. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan pada profitabilitas perusahaan setelah kebijakan diterapkan, yang tercermin dari penurunan pada rasio Net Profit Margin dan Return on Assets. Di sisi lain, likuiditas perusahaan yang diukur melalui Current Ratio tetap berada pada kategori sangat baik meskipun mengalami sedikit penurunan, dan tidak menunjukkan perbedaan signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan santunan kepada korban kecelakaan tanpa kenaikan iuran berdampak pada efisiensi keuntungan perusahaan, namun tidak mengganggu stabilitas likuiditas jangka pendek. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kebijakan sosial yang bersifat protektif terhadap masyarakat perlu diimbangi dengan perencanaan keuangan yang matang agar kinerja perusahaan tetap optimal.

## Referensi

- Atmaja, L. S. (2018). *Teori & Praktik Manajemen Keuangan*. CV Andi Offset.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017*.
- Bella, A., Nugraha, S. J., & Puspita, V. A. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3).
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP AMP YKPN.
- Harahap, S. S. (2018). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan (edisi 13)*. Rajawali Pers.
- Herawati, E., Runtu, T., & Datu, C. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 36 Atas Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pada PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 751-760.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. CAPS.
- Irsan, M. Y., Sudding, F. N., & Rosmawati, L. (2019). Sosialisasi Peranan Profesi Aktuaris pada Industri Asuransi dan Asuransi untuk Kehidupan kepada Masyarakat Cikarang. *Academics in Action Journal*, 1-7.
- Jasa Raharja. (2017). *Santunan Jasa Raharja berdasarkan PMK Nomor 15/PMK.010/2017*.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara*.
- Lubis, M. R. N., Suparman, & Zuliah, A. (2019). Penerapan Besaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Pada PTt. Jasa Raharja (PERSERO) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Dan Nomor 16 Tahun 2017.
- Madina, M. F. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Masyitah, E., & Harahap, K. K. S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 33-45.
- Pangerapan, R. ., Mangantar, M., & Rate, P. Van. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk dan PT. Smartfren telcom. Tbk Periode 2014-2018. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen*. Erlangga.
- Sitanggang, J. P. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan. Ed. 2*. Wacana Media.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Syamsuddin, L. (2016). *Manajemen Keuangan Perusahaan edisi baru*. Rajawali Pers.
- Wild, J. J., Subramanyam, K. R., & Halsey, R. F. (2014). *Financial statement analysis (11th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Yuliantari, N. L., & Baskara, I. G. K. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(02), 229. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i02.p08>

## **Ethics declarations**

### **Funding**

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

### **Availability of data and materials**

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

### **Competing interests**

No potential competing interest was reported by the authors